

**DAMPAK AKTIVITAS MASYARAKAT  
TERHADAP FUNGSI HUTAN LINDUNG PULAU JAMPEA**

*IMPACT OF COMMUNITY'S ACTIVITIES ON FUNCTIONS OF  
PROTECTED FOREST OF JAMPEA ISLAND*

**YUSRI ADIY**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2012**

**DAMPAK AKTIVITAS MASYARAKAT  
TERHADAP FUNGSI HUTAN LINDUNG PULAU JAMPEA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

YUSRI ADIY

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

TESIS

DAMPAK AKTIVITAS MASYARAKAT  
TERHADAP FUNGSI HUTAN LINDUNG PULAU JAMPEA

Disusun dan diajukan Oleh

YUSRI ADIY


Nomor Pokok P0303210006

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 7 Agustus 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat,



Prof. Dr. Ir. Baharuddin Nurkin, M.Sc  
Ketua





Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si  
Anggota

Ketua Program Studi  
Pengelolaan Lingkungan Hidup



Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Mursalim

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusri Adiy

Nomor Mahasiswa : P0303210006

Program studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2012  
Yang menyatakan

Yusri Adiy

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya jualah sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap aktivitas masyarakat yang berkerja di dalam kawasan hutan dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Penulis bermaksud menyumbangkan beberapa konsep untuk merubah pola pikir mereka yang telah banyak mengantungkan hidup di sekitar kawasan hutan ke taraf yang lebih baik.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Baharuddin Nurkin, M.Sc sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si sebagai Anggota Komisi Penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc, Dr. Ir. Usman Arsyad, M.S, Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S sebagai Anggota Komisi Penguji atas saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan tesis ini.
3. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Patta Intang (Alm) dan Ibunda Bau Radja (Alm), yang semasa hidupnya selalu memberikan limpahan

kasih sayang, do'a, perhatian dan dukungan baik secara spiritual maupun materiil.

4. Ibu Sitti Rugayah dan Saudara-saudaraku Kak Anty, Kak Agus, Kak Appi atas dukungan dan perhatiannya.
5. Yang terspesial Rahmawati yang selalu memberikan motivasi dan menginspirasi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dg. Siaga, Marsil, Salbi, A. Ambon, A. Gazali atas kerjasama dan kebersamaannya selama penulis di lokasi penelitian.
7. Akhiruddin M.J dan Hasrianti serta seluruh teman-teman di PLH angkatan 2010 yang telah banyak membantu dalam rangka penyusunan tesis ini dan yang terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, Agustus 2012

Yusri Adiy

## ABSTRACT

**YUSRI ADIY.** *Impacts of Community's Activities on Functions of Protected Forest of Jampea Island* (supervised by Baharuddin Nurkin and Yusran Yusuf).

This research aimed at investigating (1) the activity forms conducted by the community within and around the protected forest area of Jampea Island. (2) the impact brought about by the activities towards the protected forest functions in Jampea Island.

The research was carried out in Jampea Island, Selayar Archipelago Regency, South Sulawesi Province. This was a case study research. The research used the combination between qualitative and quantitative approaches. In the research, there were two types of data, they were the primary data by an interview and the secondary data by a direct observation. The collected data were analyzed by qualitative descriptive method by describing and elaborating all forms of activities conducted by the community in the forest area and the impacts of the community's activities which were frequently carried out in the forest area.

The research result indicates that there are many activities carried out by the community of Jampea Island in the protected forest area. The activities are; felling wood, gardening, recreation, seeking firewood, taking cane, making palm sugar and hunting. The Impacts caused by the community's activities in the protected forest area are as follows: the positive impacts such as: recreational activity, the activity of making palm sugar and hunting activity. Where as the negative impacts are: the river water becomes unstable and even undergoes siltation of water up to dry, felling the trees that are still alive and hunting activity which can disturb the ecosystem balance and threat the extinction of the species having been rare.

## ABSTRAK

**YUSRI ADIY.** *Dampak Aktivitas Masyarakat terhadap Fungsi Hutan Lindung Pulau Jampea.* (dibimbing oleh Baharuddin Nurkin dan Yusran Yusuf).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea. (2) dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap fungsi hutan lindung Pulau Jampea.

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dengan wawancara dan data sekunder mealui observasi langsung. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan dampak-dampak dari aktivitas masyarakat terhadap kegiatan yang sering dilakukan pada kawasan hutan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Jampea didalam kawasan hutan lindung. Aktivitas tersebut adalah menebang kayu, berkebun, rekreasi, mencari kayu bakar, mengambil rotan, membuat gula aren dan berburu. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas masyarakat didalam kawasan hutan lindung sebagai berikut ; dampak positif misalnya aktivitas rekreasi, aktivitas membuat gula aren, aktivitas perburuan. Sedangkan dampak negatif misalnya air sungai menjadi tidak stabil dan mengalami pendangkalan bahkan air sampai kering, penebangan pohon yang masih hidup, dan aktivitas perburuan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kepunahan jenis yang sudah langka.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Hutan dan Hasil Hutan	5
B. Pemanfaatan Hutan	8
C. Kawasan Hutan Lindung	12

D. Aktivitas Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung	16
E. Masyarakat Hutan dan Ketergantungannya terhadap Hasil Hutan	18
1. Hasil-hasil Hutan Non Kayu	23
2. Jasa-jasa Lingkungan	24
F. Dampak dan Analisis	25
1. Dampak	25
2. Analisis	30
G. Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan	35
1. Interaksi Positif Masyarakat dengan Kawasan Hutan Lindung	38
2. Interaksi Negatif Masyarakat dengan Kawasan Hutan Lindung	39
H. Kerangka Pikir Penelitian	40
I. Definisi Operasional	43
III. METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Pengelolaan Peran Peneliti	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
D. Populasi dan Teknik Sampel	48
E. Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Pengecekan Validitas Temuan	50
I. Bagan Alir Penelitian	51
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	53

1. Keadaan Bio-Fisik	53
2. Pembagian Wilayah Administratif	57
3. Pola Penggunaan Lahan	58
4. Jenis Komoditi Yang Diusahakan	60
5. Kelembagaa Penyuluhan Pertanian	66
6. Lembaga Pelayanan Petani	66
7. Pelayanan Sarana Produksi	67
8. Kelembagaan Kelompok Tani	68
B. Deskripsi Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea	70
C. Aktivitas-aktivitas Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea	73
1. Menebang Kayu	74
2. Berkebun dalam Kawasan Hutan Lindung	76
3. Rekreasi	79
4. Mencari Kayu Bakar	82
5. Mengambil Rotan	84
6. Membuat Gula Aren	86
7. Berburu	88
D. Dampak yang ditimbulkan dari Aktivitas Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea	90
E. Strategi Penanggulangan Dampak	92
V. KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

## DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
1. Bentuk-bentuk aktivitas beserta bentuk dampak yang potensial ditimbulkan di dalam kawasan hutan lindung	17
2. Tahap-tahap penelitian dan jadwalnya	47
3. Luas dan persentase kelas lereng pulau Jampea	54
4. Luas dan persentase Jenis Tanah pulau Jampea	55
5. Rata-Rata Curah Hujan (mm) periode 2001 – 2010 Wilayah Pulau Jampea	56
6. Nama Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah KK di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu	58
7. Nama Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah KK di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	58
8. Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Pasimasunggu	59
9. Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Pasimasunggu Timur	59
10. Jenis Komoditi, Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diusahakan di Kecamatan Pasimasunggu	60
11. Jenis Komoditi, Luas Lahan Tanaman Kayu di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu	61
12. Jenis Komoditi, Luas Lahan Tanaman Perkebunan yang diusahakan di Kecamatan Pasimasunggu	61
13. Jenis Ternak, Populasi yang diusahakan di Kecamatan Pasimasunggu	62
14. Jenis Komoditi Yang diusahakan, Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	63

15. Jenis Komoditi , Luas Lahan dan Produksi Perkebunan yang diusahakan oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	64
16. Jenis Ternak, Populasi dan Jumlah Ternak di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	64
17. Jenis Komoditi, Luas Lahan Tanaman Kayu di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	65
18. Lembaga Pelayanan Petani yang berada di Kecamatan Pasimasunggu	66
19. Lembaga Pelayanan Petani yang ada di Wilayah Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur	67
20. Kelompok Tani, Kelas Kelompok dan Jumlah Anggota Kelompok yang ada Di Kecamatan Pasimasunggu	68
21. Kelembagaan Kelompok Tani yang ada di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur	69
22. Bentuk-bentuk aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea	73
23. Daftar Frekuensi dan Persentase Responden yang berkesempatan memperbaiki Rumah	76
24. Daftar Nama, Umur Petani, Luas Lahan yang dikelola untuk berkebun, keterangan dan Pendapatan responden perbulan berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu	78
25. Daftar Frekuensi dan Persentase Responden yang melakukan aktivitas rekreasi di dalam kawasan hutan lindung Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu	81
26. Daftar Nama, Umur Petani, dan Luas Lahan serta Persentase yang beraktivitas mencari kayu bakar pada kawasan hutan lindung Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur	83
27. Daftar Frekuensi dan Persentase Responden yang melakukan aktivitas mengambil rotan di dalam kawasan hutan lindung Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur	85

28. Daftar Nama, Umur Petani, Luas Lahan, Potensi Aren dan Pendapatan responden perbulan berdasarkan hasil wawancara dengan petani aren di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur	86
29. Daftar Frekuensi dan Persentase Responden yang beraktivitas sebagai pemburu rusa dan babi pada kawasan hutan lindung Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu	89
30. Bentuk-bentuk aktivitas beserta bentuk dampak yang potensial ditimbulkan di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea	91
31. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea	94

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Kerangka pikir penelitian	42
2. Peta lokasi penelitian	46
3. Bagan alir tahap-tahap penelitian	51
4. Sebaran kelas kelerengan di Pulau Jampea	54
5. Sebaran jenis tanah di Pulau Jampea	55
6. Bekas penebangan pohon (kayu bayam) di dalam kawasan hutan lindung yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya	72
7. Hasil penebangan kayu dengan menggunakan gergaji rantai di kawasan hutan lindung	75
8. Kebun Masyarakat didalam kawasan hutan lindung yang berisi coklat (A), pisang dan jambu mente (B) serta jagung dan kacang-kacangan (C)	77
9. Masyarakat Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu yang sedang mandi di Air Terjun Belanda (A) Dan Je'ne Dosolo (B) dalam kawasan hutan lindung	80
10. Salah satu contoh kayu bakar yang diambil oleh masyarakat di kawasan hutan lindung	82
11. Aktivitas masyarakat mengambil rotan didalam kawasan hutan lindung Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur	84
12. Salah satu aktivitas masyarakat mulai dari proses mengambil hasil sadapan bunga aren yang menghasilkan nira dari pohonnya (A), menyiapkan kayu bakar (B) dan dimasak (C) lalu dimasukkan ke cetakan dan menjadi gula aren (D)	87
13. Kubangan babi dan ini tempat yang sering dipakai untuk memburu babi dan rusa oleh masyarakat yang letaknya di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	halaman
1. Pedoman wawancara penelitian	102
2. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan Responden yang beraktivitas sebagai penebang kayu di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar	104
3. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Luas Lahan dan Pendapatan responden yang beraktivitas sebagai pembuka lahan/berkebun di dalam Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar	105
4. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan responden melakukan aktivitas rekreasi di dalam Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar	106
5. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Luas Lahan, Jumlah Pohon Aren yang dimiliki dan Pendapatan responden yang beraktivitas sebagai pencari kayu bakar dan pembuat gula aren di dalam Kawasan Hutan Lindung Pulau Jampea Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar	107
6. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan Responden yang beraktivitas sebagai pengambil rotan di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar	108
7. Nama, Alamat, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan Responden yang beraktivitas sebagai pemburu rusa dan babi di dalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar	109



8.	Peta lokasi pengambilan sampel	110
9.	Permohonan Izin Penelitian Ke Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Baltbangda (Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah) di Makassar	111
10.	Izin/Rekomendasi Penelitian ke Bupati Kepulauan Selayar di Benteng	112
11.	Surat Pengantar Izin Penelitian ke Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar	113
12.	Surat Pengantar Izin Penelitian ke Camat Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.

Luas hutan alam Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan dan kerusakannya bukan sepenuhnya salah pemerintah. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 % dan disebabkan oleh rakyat kecil (Yulistira, 2010). Jadi untuk mengatasi kerusakan hutan Indonesia seperti yang terjadi sekarang, perlu adanya regulasi untuk menjalankan undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dan implementasinya yang efektif agar nantinya hutan di Indonesia tetap ada dan terjaga kelestariannya. Keputusan Presiden No. 32/1990, Undang-undang No. 41/1999, Peraturan Pemerintah No. 44/2004 dan No. 6/2007 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 3/2008, secara jelas menyebutkan fungsi, kriteria dan jenis kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di hutan lindung.

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai kawasan hutan dengan luas menurut fungsi pokok yaitu fungsi lindung dan fungsi produksi sebesar 13.700,70 Ha. Salah satu kawasan hutan berada di Pulau Jampea yang ditunjuk pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 760/Kpts/Um/10/82 pada tanggal 12 Oktober 1982 sebagai kawasan hutan lindung seluas 6.538,40 Ha.

Kawasan hutan lindung Pulau Jampea dengan aset sumber daya alam hayati yang berada di dalamnya memiliki peran penting. Aset-aset tersebut dalam menciptakan manfaat saling berkaitan menjadi sebuah kawasan penyangga kehidupan di sekitarnya. Keterkaitan manfaat tersebut berkesinambungan dalam menjaga kestabilan fungsi lingkungan. Hal ini menjadi faktor strategis dalam menunjang kehidupan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Penurunan fungsi dan potensi hutan di Pulau Jampea seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan menjadi permasalahan yang ditemui akhir-akhir ini. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Kerusakan hutan di Pulau Jampea umumnya diakibatkan oleh penebangan besar-besaran dan pembukaan lahan untuk berkebun. Hal ini tentu saja akan menimbulkan fenomena baru bagi kawasan yang selama ini menggantungkan hidup pada keberadaan hutan.

Keberadaan hutan di Pulau Jampea sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Pulau Jampea sulit untuk ditanggulangi.

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan Pulau Jampea harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dilakukan upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan manfaat tersebut berkesinambungan dalam sebuah proses yang menjaga kestabilan fungsi lingkungan menjadi sebuah kawasan penyangga kehidupan di sekitarnya.

Fenomena ini menjadi hal menarik untuk diteliti sebab di sekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea, masyarakat telah banyak menggantungkan kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan melakukan pemanfaatan sumber daya alam dari dalam kawasan hutan tersebut. Hipotesis awal yang dibangun oleh penulis adalah aktivitas masyarakat yang dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea, umumnya tidak mempedulikan tujuan utama dari keberadaan kawasan hutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap fungsi hutan lindung Pulau Jampea?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut terhadap fungsi hutan lindung Pulau Jampea.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar aktivitas masyarakat sekitar hutan pada kawasan hutan lindung tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi utama hutan lindung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hutan dan Hasil Hutan**

Junus dkk (1984) mendefinisikan hutan sebagai suatu areal di atas permukaan bumi ini yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya dan binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya.

Peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan potensi ekonomi belum dinilai sebagai jasa lingkungan yang diperhitungkan. Selain hasil hutan, jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum tercermin sebagai regulator air, sumber keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan untuk memanfaatkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan, serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan.

Simon (1994) menyatakan bahwa hutan dapat didefinisikan sebagai assosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk suatu iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.

Suparmako (1994) mendefenisikan hutan sebagai assosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologis tertentu.

Keunggulan yang lebih penting bagi hutan dari sumberdaya alam lain adalah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber hutan tidak akan kunjung habis dan kering. Pengelolaan sumber kehutanan modern berdasarkan sifat *renewable* dan potensi serba guna bagi kesejahteraan rakyat sepanjang masa (Mubyarto, 1985).

Hutan sebagai ekosistem yang dicirikan oleh komunitas pohon-pohon dan mempunyai sumberdaya alam hayati yang pengelolaan dan pelestariannya memerlukan pengetahuan ekologi dan pendekatan ekosistem. Suatu prasyarat untuk penelitian ekologi hutan yaitu pengetahuan dan pengenalan jenis-jenis tumbuhan khususnya pohon. Dengan bekal pengetahuan dan pengenalan jenis tumbuhan, maka penelitian ekologi hutan akan lebih baik (Soerianegara, 1996).

Sumber kekayaan alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus diusahakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kepentingan rakyat, baik materil maupun spiritual. Hal ini dilakukan dengan cara tidak merusak tata lingkungan hidup, namun dilaksanakan dengan bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hasil hutan adalah benda-benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (Departemen Kehutanan, 1999).

Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya harus disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak. Dalam pengusahaan hutan harus mencegah terjadinya kerusakan dan pengaturan pendayagunaan serta perlindungan hutan. Hal ini perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



FAO (2001) membagi hasil hutan menjadi dua kelompok yaitu hasil hutan berupa barang (*goods*) seperti makanan, bahan bakar dan lainnya sedangkan hasil hutan berupa jasa (*service*) seperti perlindungan tanah dan air, keindahan, keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alamnya agar kelestarian sumber daya hutan terjamin dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk dan produktivitas pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk.

## **B. Pemanfaatan Hutan**

Departemen Kehutanan (2002) mendefenisikan pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Menurut Junus dkk (1984), hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah banyak memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan yang ekstrim.

Nilai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dapat dibagi dalam nilai langsung dan nilai tidak langsung. Nilai pemanfaatan langsung adalah nilai ekonomi langsung yang diberikan kepada produk-produk yang dipanen secara langsung dan dipergunakan oleh orang-orang.

Nilai tidak langsung adalah nilai ekonomi tidak langsung yang diberikan untuk aspek-aspek keanekaragaman hayati seperti proses lingkungan dan jasa ekosistem yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa harus memanen atau merusak selama penggunaannya. Nilai tidak langsung terdiri dari nilai kegunaan non-konsumtif dan nilai pilihan serta nilai eksistensi. Nilai kegunaan non-konsumtif adalah nilai dari komunitas biologi yang menyediakan bermacam-macam jasa lingkungan yang dapat dinikmati tanpa harus menggunakannya atau menghabiskannya. Nilai kegunaan non-konsumtif ini meliputi produktivitas ekosistem, perlindungan sumber air dan tanah, pengatur iklim, pembuangan sampah, hubungan antar spesies, reaksi dan ekoturisme, nilai pendidikan dan nilai ilmiah serta monitor lingkungan (Departemen Kehutanan, 2005).

Selanjutnya nilai pilihan dari keanekaragaman hayati adalah potensinya untuk menyediakan manfaat atau keuntungan ekonomis pada masyarakat akan sesuatu dimasa yang akan datang seperti berbagai sumber daya alternatif, obat-obatan, jenis-jenis alami pengontrol hama. Sedangkan nilai eksistensi adalah perhatian pada tumbuh-tumbuhan, satwa-satwa atau ekosistem dan berfikir akan pelestariannya.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya (Kementerian Hukum dan HAM, 2010).

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kegiatannya meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil

produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum atau penampungan sementara korban bencana alam (Kementerian Hukum dan HAM, 2010).

Permasalahan yang timbul oleh pemanfaatan hutan sifatnya umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi. Permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh terbatasnya lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, penataan kembali pemanfaatan hutan bagi daerah-daerah yang akan melibatkan berbagai pihak (masyarakat luas) sehingga kegiatan ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan hutan dari suatu ekosistem membutuhkan dasar pengambilan keputusan-keputusan secara ilmiah (Rahim, 2000).

Pemanfaatan hutan sebagai penyedia pangan juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk memproduksi sumber pangan. Pemanfaatan kawasan hutan; khususnya pada kawasan hutan produksi, zona pemanfaatan kawasan hutan konservasi, atau *buffer zone* pada kawasan hutan lindung; sudah banyak dilakukan bersama masyarakat untuk pengembangan komoditas lain di luar sektor kehutanan, khususnya untuk mendukung pemenuhan pangan dan obat-obatan, serta energi. Kegiatan *agroforestry*, *silvofishery*

dan bahkan rencana pemanfaatan kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif melalui *silvopastura*, menjadi alternatif utama dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam penyediaan pangan (Anonim, 2009).

Kontribusi kehutanan melalui fungsi hutan sebagai penyedia pangan dilakukan melalui pemanfaatan langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Hutan juga menyimpan, bahkan memproduksi kekayaan hayati yang merupakan sumber pangan berkualitas. Selain tumbuhan sumber karbohidrat yang dapat berkembang dari bawah sampai ke atas lahan, hutan juga menyimpan keragaman sumber pangan protein, lemak, vitamin dan mineral yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Selain itu, terdapat pula produk lebah madu yang banyak dimanfaatkan untuk pangan dan kesehatan. Pemanfaatan ini dilakukan melalui penangkaran, budidaya maupun pemanenan langsung di alam.

### **C. Kawasan Hutan Lindung**

Hutan lindung sebagai aset bangsa menjadi perhatian semua kalangan baik itu pemerintah, masyarakat, peneliti, LSM dan dunia internasional yang pada saat itu telah terancam kelestariannya. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sosial dan moral yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat melalui rekreasi, pendidikan dan penelitian pariwisata terbatas (Arief, 2001).

**Selanjutnya** Djaenudin (1994) mendefinisikan **hutan lindung** sebagai hutan yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidroorologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.

Di dalam hutan-hutan tersebut di atas tidak boleh dilakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi hutan tersebut. Hutan mempunyai fungsi pelindung terhadap tanah dari tetesan hujan yang jatuh dari awan yang mempunyai energi tertentu, karena gerak jatuhnya itu dengan energi tertentu tetesan hujan akan memukul permukaan tanah dan melepaskan butiran tanah sehingga akan terjadi erosi percikan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Departemen Kehutanan, 1999). Dalam pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (Hadi, 2005).

Kawasan hutan lindung memiliki banyak potensi seperti potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pendidikan, keindahan

dan kenyamanan. Potensi lain pada hutan lindung adalah tersedianya hasil hutan bukan kayu dengan kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti mengambil rotan, madu dan buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Departemen Kehutanan, 2001).

Dalam PP No. 6 tahun 2007 pasal 12 menyangkut tata hutan pada hutan lindung memuat kegiatan yaitu

1. Tata batas
2. Inventarisasi hutan
3. Pembagian hutan ke dalam blok atau zona (blok perlindungan, pemanfaatan dan blok lainnya).
4. Pembagian petak dan anak petak
5. Pemetaan

Batas-batas kawasan lindung ternyata merupakan pertahanan yang lemah dari serangan pembalakan ilegal, perambahan untuk kegiatan petanian dan perburuan liar yang berlangsung di kebanyakan hutan-hutan Indonesia, dimana pemukiman dan penebangan hutan ilegal berlangsung secara terbuka.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani *Convention on Biological Diversity – CBD* (Konvensi Keanekaragaman Hayati, KKH) dan pada tahun 1990-an menyiapkan Strategi dan Rencana Tindak Keragaman Hayati Nasional (*National Biodiversity Strategi and Action Plan*). Dalam dekade ini banyak prioritas dalam rencana tindak ini yang sudah diimplementasikan, termasuk perluasan sistem Kawasan Lindung (KL), dan penetapan kawasan konservasi baru (FWI/FGW, 2001).

Kehilangan habitat-habitat alami secara dramatis, tidak hanya hutan dataran rendah, dan juga hutan dikawasan pesisir serta ekosistem laut dan perairan tawar menunjukkan bahwa negara ini hampir pasti sedang mengalami proses gejala kepunahan jenis dalam proporsi yang begitu besar (World Bank, 2001). Hilangnya habitat ini mungkin merupakan penyebab utama berkurangnya keanekaragaman hayati yang terus berlangsung di Indonesia, akan tetapi fragmentasi dan degradasi habitat, serta perburuan liar juga merupakan faktor-faktor yang penting.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 8 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus ini dimaksudkan untuk kawasan yang mempunyai karakteristik yang dipandang perlu untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta untuk kepentingan religi dan budaya. Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tersebut sangat dimungkinkan



dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan tersebut (Departemen Kehutanan, 1999).

Apabila hutan tidak dipertahankan atau dilestarikan fungsi perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga akan terjadi erosi bahkan longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan datang. Erosi akan semakin besar dengan besarnya intensitas hujan serta makin curam dan panjangnya lereng. Akibat adanya erosi kesuburan tanah akan berkurang karena lapisan atas sudah terkikis dan terbawa oleh air sehingga akan menurunkan produksi tanaman dan pendapatan petani (Sinukaban, 1994).

#### **D. Aktivitas Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung**

Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Banyaknya sumberdaya yang terkandung di dalam hutan menyebabkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya, terlebih bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Sumber daya hutan baik berupa kayu maupun berupa hasil hutan lainnya sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa interaksi masyarakat dalam kawasan hutan perlu dicarikan solusi yang tepat, agar kegiatan masyarakat tidak menimbulkan akses yang negatif bagi kawasan (FAO, 2001). Sebagai contoh beberapa bentuk pemanfaatan hutan dan dampaknya diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk-bentuk aktivitas beserta bentuk dampak yang potensial ditimbulkan di dalam kawasan hutan lindung

Kegiatan	Cara yang digunakan	Dampak Potensial
1. Pertanian Tanaman Semusim a. Pengelolaan Tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemanenan	a. Traktor b. Manual c. Pupuk, Racun d. Manual	Merusak karena harus membuka areal untuk dijadikan lokasi pertanian
2. Berkebun a. Pengelolaan Tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemanenan	a. Traktor b. Manual c. Pupuk, Racun d. Manual	Merusak karena harus membuka areal untuk dijadikan lokasi perkebunan
3. Pembuatan Gula Aren a. Pemanenan b. Proses pembuatan c. Penyiapan bahan bakar	a. Sadap b. Dimasak c. Kayu bakar	Dapat merusak karena kayu bakarnya diperoleh melalui penebangan pohon yang masih hidup
4. Mengambil Lebah Madu	Pengasapan	Tidak merusak dan tempatnya dapat dijadikan pelatihan lebah madu
5. Pengambilan Kayu Bakar	Memotong ranting yang sudah mati	Tidak merusak
6. Berburu	Perangkap dan senjata	Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kepunahan jenis yang sudah langka
7. Pengambilan Kayu untuk Bahan Rumah	Menebang	Merusak karena pohon yang masih hidup ditebang

Sumber : Balai Diklat Kehutanan Makassar, 2008

## **E. Masyarakat Hutan dan Ketergantungannya terhadap Hasil Hutan**

Menurut Sagala (2002) masyarakat sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat setempat terutama masyarakat tradisional, baik yang berada dalam hutan maupun yang berada di sekitar hutan. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat tradisional selalu bersikap berfikir dan bertindak pada norma dan adat kebiasaan mereka yang ada secara turun temurun.

Balai Pelatihan Kehutanan Samarinda (1998) mengelompokkan masyarakat lingkungan hutan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Masyarakat di dalam kawasan hutan (*Forest Dweller*), dimana masyarakat ini dikatakan sebagai komponen alami dari ekosistem hutan karena sudah turun temurun tinggal di dalam hutan meski tidak memiliki tempat tinggal yang tepat. Secara umum masyarakat di dalam kawasan hutan mempunyai masyarakat peramu (*gatherers*) dan atau pemburu (*hunters*), walaupun ada yang mulai bercocok tanam dan beternak dengan sederhana (*cultivators*).
2. Masyarakat desa di lingkungan hutan (*rural people*). Masyarakat ini mempunyai masyarakat yang tinggal secara tetap baik di dalam maupun di sekitar hutan, dimana pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani atau peladang (*farmers*) tetapi adapula sebagai pengrajin (*craft mens*) bahkan pedagang (*traders*).

Banyak sekali masyarakat Indonesia, meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti yang tinggal di dalam atau dipinggir hutan atau

hidupnya bergantung pada hutan. Angka estimasi yang dibuat selama beberapa dekade yang lalu sangat bervariasi dari 1,5 sampai 65 juta orang bergantung pada definisi mana yang digunakan dan agenda kebijakan mana yang diikuti (Zerner, 1992).

Bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, hutan mempunyai fungsi sebagai tempat penyangga seluruh aspek kehidupannya, baik aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Menurut Mubyarto dkk (1992) masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun telah memanfaatkan lingkungan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun dari non kayu.

Menurut Iskandar dkk, (2004) Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan perikehidupan tradisional dan leluhurnya. Terdapat hutan-hutan asli yang mereka lindungi, di dalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang khas. Sekitar 30 juta masyarakat Indonesia berada di sekitar hutan dan telah menggunakan hidupnya dalam hutan. Mereka juga sering menggunakan lahan hutan yang dijadikan lahan untuk menanam padi, kopi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan yang sederhana seperti kapak, parang dan api.

Departemen Kehutanan (2000) mendefinisikan begitu besarnya manfaat hutan bagi kesejahteraan hidup masyarakat, maka sangat bijaksana jika masyarakat itu merasa berhak untuk melestarikannya dan

mengamankannya dari segala gangguan. Seperti telah diketahui bersama bahwa sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan adalah bermata pencaharian pertanian. Namun berbeda dengan pertanian daratan rendah, para petani yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Hutan bagi mereka merupakan jaminan bagi ketahanan makanan (*food security*).

Kehidupan mereka pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antar warga desa dan hubungan timbal balik antar manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraannya dari hutan sebagai tumpuan kehidupannya, hutan menciptakan inspirasi hidup bagi masyarakat disekitarnya. Ketergantungan masyarakat pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Dapat dikatakan mereka telah menjadi bagian dari hutan yang tidak dapat dipisahkan (Simon, 1994).

Ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam (*natural resource*) telah terjalin sejak kehadiran manusia pertama di bumi. Ketergantungan tersebut dalam upaya mempertahankan eksistensinya dan selanjutnya guna peningkatan kesejahteraannya. Akibat peningkatan populasi penduduk dan konsekuensi pemenuhan kebutuhannya (primer, sekunder dan tersier), masyarakat lokal tradisional mulai mencoba memelihara dan membuat aturan sendiri pemanfaatan sumberdaya alam agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian

pengalaman tempo dulu perusakan sumberdaya misalnya hutan, tidak pernah terdengar akibat eksploitasi berlebihan dari masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat (Uluk, 2001).

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan telah berlangsung sejak lama, di mulai dari cara hidup berkelompok pada masa meramu dan berburu. Ketergantungan tersebut berjalan terus walaupun budidaya tanaman dan pengenalan akan jenis hewan telah mulai banyak di kenal. Orientasi dan motivasi ketergantungan tersebut tidak akan sama antara generasi atau antara satu kelompok masyarakat di suatu wilayah dengan kelompok masyarakat di wilayah lainnya. Kondisi ini bisa dan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan budaya seiring dengan keterbukaan wilayah sebagai dampak negatif dari pembangunan industrialisasi sumber daya dan modernisasi pedalaman. Hal ini tidak hanya menyebabkan perubahan budaya tetapi dalam beberapa hal justru menyebabkan terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai budaya (Soemarwoto dkk, 1992).

Mubyarto dkk (1992), menyatakan bahwa petani yang tinggal disekitar hutan melihat hutan yang ada disekelilingnya sebagai sumber kehidupannya, juga sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani mereka ketika petani membutuhkan tambahan lahan usaha tani akibat pertambahan penduduk.

Ketidakberhasilan program pelestarian hutan sering diakibatkan oleh tidak adanya peran serta yang baik dari masyarakat. Padahal

masyarakat, terutama yang berada disekitar habitat adalah unsur strategis dari suatu usaha pelestarian kawasan hutan. Oleh karena itu pelibatan masyarakat sebagai unsur penting dalam pengelolaan hutan sangat penting (Departemen Kehutanan, 2005).

Sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam atau hutan yakni adanya rasa ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang begitu kuat, sehingga menghasilkan pola tindak masyarakat yang khas dan berkembang dibawah hukum alam. Hukum alam dan hukum sosial yang berkembang menghasilkan pola budaya seperti memungut hasil hutan, berburu dan berladang untuk mencari makan (Soerjani, 1986).

Uluk (2001) mengemukakan bahwa kelompok suku lokal Kenyah sangat tergantung pada hutan untuk makanan, obat, pembangunan pendapatan rumah tangga dan mempertahankan sumber daya alam seperti air, kesuburan tanah dan sebagai sumber dari simbol kebudayaan, bahkan untuk pemberian nama-nama bagi anggota keluarga.

Menurut Said (1985), bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kebudayaan manusia, maka terdapat tiga tingkatan hubungan manusia dengan alam yaitu manusia tunduk kepada alam yaitu menganggap alam sebagai sesuatu yang kejam dan menimbulkan bencana; manusia menyelaraskan diri dengan alam yaitu pada tingkat pengetahuan manusia yang sudah berkembang; manusia menguasai alam yaitu telah berhasil mengenali sifat-sifat alam dengan berusaha menarik manfaat besarnya.

## 1. Hasil-hasil Hutan Non Kayu

Pada pertengahan tahun 2000, Departemen Kehutanan melaporkan bahwa 30 juta penduduk secara langsung megandalkan hidupnya pada sektor kehutanan meskipun tingkat ketergantungannya tidak didefinisikan. Sebagian besar masyarakat ini hidup dengan berbagai strategi ekonomi portofolio tradisonal, yakni menggabungkan perladangan padi berpindah dan tanaman pangan lainnya dengan memancing, berburu, menebang dan menjual kayu, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan nonkayu (*Non Timber Forest Products, NTFP*) seperti rotan, madu, dan resin untuk digunakan dan dijual. Budidaya tanaman perkebunan seperti kopi dan karet juga merupakan sumber pendapatan yang penting (De Beer dan McDermot, 1996).

Salah satu hasil hutan non kayu yang paling berharga adalah rotan. Indonesia mendominasi perdagangan rotan dunia, dengan pasokan yang melimpah dari rotan liar dan hasil budidaya yang mencapai 80 sampai 90% dari pasokan rotan di seluruh dunia (FAO, 2001).

Jutaan orang juga menggunakan tumbuh-tumbuhan hutan yang diketahui khasiatnya untuk pengobatan. Tanaman obat dan hasil hutan nonkayu lainnya belum begitu dihargai dan sulit untuk mendokumentasikannya, karena sebagian besar dari tumbuhan ini tidak muncul dalam transaksi di pasar resmi sehingga tidak dimasukkan kedalam statistik ekonomi. Nilai ekspor total tumbuhan dan satwa liar untuk tahun fiskal 1999/2000 lebih dari 1,5 miliar dolar, tetapi rincian dari



nilai total ini tidak dijelaskan. Manfaat nilai guna yang sifatnya bukan komersial kemungkinan juga tinggi, seandainya masing-masing dari 30 juta masyarakat yang hidupnya mengandalkan hutan diperkirakan memanfaatkan hasil hutan yang nilainya sebesar 100 dolar saja setiap tahun, maka nilai totalnya akan menjadi 3 miliar dolar (FWI/FGW, 2001).

## **2. Jasa-jasa Lingkungan**

Hutan-hutan Indonesia menyimpan jumlah karbon yang sangat besar. Menurut FAO (2001), jumlah total vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia, dan setara dengan sekitar 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini, secara kasar menyimpan sekitar 3,5 miliar ton karbon. Mengingat penebangan hutan yang sudah berlangsung secara ekstensif di Indonesia, sementara hutan yang ditanami kembali sangat terbatas, kemungkinan besar perubahan tutupan lahan ini justru lebih banyak menghasilkan karbon daripada menyimpannya, sehingga memberikan andil terhadap pemanasan global.

Berbagai manfaat yang disediakan oleh hutan Indonesia jauh melebihi nilai yang didapatkan dari hasil-hasil hutan. Lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Indonesia merupakan sumber air bagi lebih dari 16 juta orang. Hutan di DAS ini membantu melindungi pasokan air dengan menstabilkan tanah di lereng-lereng bukit dan mengatur laju dan kecepatan aliran sungai. Namun, DAS ini kehilangan lebih dari 20% tutupan hutannya antara tahun 1985 dan 1997 (FWI/FGW, 2001).

Jasa-jasa lingkungan seperti ini sulit untuk diukur. Banyak bukti dari laporan yang tidak diterbitkan dan banyak lagi dari studi lokal yang menyatakan bahwa berbagai jasa lingkungan ini sudah semakin menurun dengan meningkatnya deforestasi. Semakin menurunnya jasa lingkungan ini sulit sekali dinilai dalam ukuran dollar. Para ahli sudah berusaha untuk memberikan nilai ekonomi bagi berbagai barang dan jasa lingkungan yang tidak dapat diperjualbelikan dipasar-pasar. Dengan menggunakan beragam asumsi dan pendekatan metodologi, berbagai penulis telah memberikan nilai bagi hutan-hutan tropis yang berkisar dari ratusan sampai ribuan dollar per hektar. Secara teori nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan simpanan karbon saat ini jauh melebihi pendapatan yang diperoleh dari produksi kayu bulat (IPB, 1999).

## **F. Dampak dan Analisis**

### **1. Dampak**

Dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia, misalnya pembangunan sebuah pelabuhan dan penyemprotan dengan pestisida. Dalam konteks AMDAL, penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan (Soemarwoto, 2003).

Keberadaan kawasan hutan tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitarnya dan

akan berdampak bagi keberlanjutan kawasan hutan tersebut. Masyarakat dapat mengontrol keberlangsungan kelestarian kawasan hutan sekaligus untuk mempertahankan kehidupannya dan menepis anggapan masyarakat sebagai perusak hutan.

Berbagai dampak utama krisis ekonomi Indonesia terhadap hutan-hutan bersumber dari depresiasi rupiah dan posisi komoditas Indonesia yang semakin bersaing di pasar internasional, memikat pertumbuhan berbagai ekspor pertanian dan sumber daya alam untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang cenderung merosot, dan ketidakamanan penghasilan di kalangan penduduk pedesaan (Sunderlin, 1999).

Menurut Soemarwoto (2003), tujuan penanganan dampak ialah untuk memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif. Dengan demikian manfaat yang dapat diambil dari proyek pembangunan tersebut akan dapat diperbesar. Dalam rencana penanganan dampak beberapa hal perlu diperhatikan:

1. Penanganan dampak haruslah mencakup pertimbangan lingkungan. Karena itu harus diperhatikan, penanganan dampak akan menimbulkan pula dampak. Yang diharapkan tentulah bahwa dampaknya akan positif.
2. Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana dan dampaknya terhadap lingkungan sangatlah kecil, sehingga dampak penanganan tersebut dapat diabaikan.
3. Penanganan dampak dimulai dari pemilihan alternatif proyek.

4. Penanganan dampak memerlukan biaya.
5. Penanganan dampak mencakup pula penanganan dampak positif dalam bentuk usaha untuk memperbesarnya, pihak pemrakarsa sering tidak akan berminat untuk memanfaatkan dampak positif ini.

Dampak langsung penebangan terhadap hutan yang sangat jelas, adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah pengaruh yang besar terhadap kelangsungan atau keberadaan hutan dataran rendah di masa depan (Appanah dan Mohd Rasol, 1995). Dampak-dampak dari penebangan hutan-hutan ini jauh lebih besar daripada batasan-batasan yang diberlakukan dalam pemberian hak pengusahaan hutan (Janzen, 1974).

#### **a. Identifikasi Dampak Potensial**

Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting.

Identifikasi dampak potensial diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, pemrakarsa, instansi yang bertanggungjawab, masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi

dengan hasil pengamatan lapangan (observasi). Selain itu identifikasi dampak potensial juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode identifikasi dampak berikut ini:

- a. Penelaahan pustaka
- b. Analisis isi (*content analysis*)
- c. Interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*, dan lain-lain)
- d. Metode *ad hoc*
- e. Daftar uji (sederhana, kuesioner, deskriptif)
- f. Matrik interaksi sederhana
- g. Bagan alir (*flowchart*)
- h. Pelapisan (*overlay*)
- i. Pengamatan lapangan (observasi)

## **b. Evaluasi Dampak Potensial**

Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak penting hipotesis yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL. Daftar dampak penting potensial ini disusun berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi yang bertanggungjawab, dan para pakar. Pada tahap ini daftar dampak penting hipotesis yang dihasilkan belum tertata secara sistematis.

Metode yang digunakan adalah interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*). Kegiatan evaluasi dampak potensial ini terutama dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh konsultan penyusun AMDAL), dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggungjawab serta masyarakat yang berkepentingan.

### **c. Klasifikasi dan Prioritas Dampak Penting**

Pelingkupan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan/mengorganisir dampak penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya dengan maksud agar diperoleh klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut dalam dokumen ANDAL.

Dalam melakukan klasifikasi dan prioritas, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan atau peraturan yang menjadi dasar untuk arahan kajian AMDAL selanjutnya, seperti standar/baku mutu dan lain-lain.
- b. Konsep saintifik dari kajian yang akan dilakukan.

Dampak penting hipotetik tersebut dirumuskan melalui 2 (dua) tahapan :

1. Segenap dampak penting dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut keterkaitannya satu sama lain.
2. Dampak penting yang berkelompok tersebut selanjutnya diurut berdasarkan kepentingannya.

## **2. Analisis**

### **a. AMDAL dalam kelayakan pembangunan**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi di luar rencana, tidak akan menurunkan atau menghapus kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan kita pada tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan ini hasil akhir Analisis Mengenai Dampak Lingkungan haruslah berupa rencana pengelolaan lingkungan (Soemarwoto, 2003).

Kelayakan rencana pembangunan secara kelembagaan ditentukan dan diputuskan oleh Komisi AMDAL dengan memperhatikan pertimbangan Tim Teknis sektor yang bersangkutan. Tetapi menurut PP No. 27 Tahun 1999 dalam Bab VI tentang keterbukaan Informasi dan peran masyarakat dijelaskan peran serta masyarakat sebagai berikut :

#### **Pasal 33**

1. Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dan pemrakarsa.

3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab
5. Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup
6. Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

#### Pasal 34

1. Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup
2. Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.



## Pasal 35

1. Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisis penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum
2. Instansi yang bertanggungjawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat, baik melalui organisasi lingkungan antara lain Yayasan Lembaga Konsumen, LSM dan lain-lain maupun melalui pejabat Pemda untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu disusun suatu pegangan atau pedoman dasar yang dapat digunakan sebagai telaah terhadap makna pembangunan bagi kepentingan umum.

### **b. Analisis kejadian**

Analisis kejadian atau *incidence analysis* adalah pertanyaan tentang implikasi makna pelaksanaan dan hasil progam pembangunan. Sejak awal tahun 1970 telah dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai tidak memberikan makna bagi kelangsungan peri kehidupan untuk peningkatan kualitas hidup serta derajat kesejahteraan mereka yang miskin. Pada saat itu para perencana pembangunan mulai memikirkan bagaimana pembangunan dapat ditujukan bagi :

1. Pencukupan kebutuhan dasar
2. Terciptanya kesempatan berusaha/bekerja
3. Peningkatan produktivitas mereka yang miskin
4. Mengurangi kesenjangan antara pendapatan dengan ketidakadilan dalam mencapai kesejahteraan

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengubah atau memodifikasi lingkungan hidup fisik dan sosial budaya agar menggapai sasaran ekonomi dari pembangunan. Berbagai program pembangunan perkotaan, perumahan, jalan besar, dam, pembangkit listrik, industri dan sebagainya diketahui dampaknya terhadap lingkungan fisik, tetapi kurang dipertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan, kesejahteraan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hal ini baik yang berlangsung sementara dalam jangka panjang maupun yang dapat terjadi untuk selamanya.

Upaya untuk mengurangi dampak dan risiko bagi masyarakat harus diperhitungkan sebagai biaya sosial pembangunan. Karena itu mulai perlu dipikirkan perlunya memilih stakeholder pembangunan yang terdiri atas :

1. Eksekutif, pemerintah yang mengambil kebijakan
2. Swasta yang bergerak dibidang bisnis, baik pertambangan, industri maupun pelayanan jasa/barang
3. Lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja pembangunan

4. Masyarakat luas, baik perorangan maupun organisasi masyarakat termasuk para pemimpin, ulama dan pemuka masyarakat
5. Media massa sebagai sumber informasi dan motivator

Stakeholder seperti disebutkan diatas terdiri dari :

1. Stakeholder aktif yaitu para stakeholder : pemrakarsa, pemodal, pelaksana yang langsung terlibat
2. Stakeholder pasif atau affectee, yaitu penerima makna, dampak dan risiko pembangunan

Jadi setiap program pembangunan tidak cukup hanya mempehitungkan keuntungan yang diperoleh stakeholder, tetapi juga bagaimana yang tidak langsung terlibat akan menerima akibat, dampak atau risiko (Moore, 1973). Contohnya adalah :

1. Pendirian industri air minum, tidak hanya keuntungan pemilik pabrik yang harus diperhitungkan tetapi para penjual air bersih keliling perlu dicari cara pengalihan profesinya, mungkin sebagai karyawan industri air minum atau agen-agensya
2. Penutupan TPA (Tempat Penataan Akhir) seperti Bantar Gerbangdi Bekasi, tentu menguntungkan penduduk yang daerahnya tercemar, sedang nasib para pemulung perlu disalurkan ke arah yang tetap memberi peluang pekerjaan bagi mereka
3. Berbagai program pembangunan perlu dianalisis secara cermat kejadian apa yang akan timbul, baik pelaksana maupun bagi penderita (Sorenson, 1970).

## **G. Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan**

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan (Alam, 1998).

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat dalam Flamin (2001) menjelaskan bahwa pola pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat merupakan suatu dasar bagaimana kawasan itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Pola penggunaan lahan merupakan proporsi dari berbagai penggunaan lahan pada suatu wilayah tertentu.

Pada prinsipnya masyarakat sekitar hutan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya hutan, dimana pada prakteknya dilakukan melalui upaya kerjasama atau kemitraan dengan pihak pemerintah. Masyarakat secara tidak langsung membangun suatu sistem pengelolaan yang dibentuk melalui kebiasaan, adat istiadat, pengalaman, kesepakatan tidak tertulis, sejumlah kebijakan, ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis serta ilmu pengetahuan lokal masyarakat yang dilakukan secara turun temurun (Ritchie *et. al*, 2001).

Menurut Arsyad (2010), penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial dan penggunaan lahan untuk kebutuhan ekonomi. Penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk dari dalamnya lahan-lahan perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olah raga, sarana kesehatan dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dalam pemukiman.

Penyediaan pangan yang berasal dari hutan sudah terjadi sejak lama. Pemanfaatan hutan untuk sumber pangan, selain produk dan jasa kehutanan, sudah dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara tradisional dan turun-temurun. Pola-pola pemanfaatan tersebut sangat beragam, mulai dari memanen langsung jenis-jenis komoditas hutan, baik flora maupun fauna, hingga mengusahakan lahan hutan untuk memproduksi pangan. Bahkan, saat ini sudah dilakukan penerapan pengelolaan lahan hutan dengan berbagai pola untuk memproduksi pangan melalui program dan kegiatan sektor kehutanan (Anonim, 2009).

Iskandar dkk (2004) mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan hutan dewasa ini telah mengalami perubahan mendasar yakni lebih mengarah kepada pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *community based forest manajement*. Pengelolaan

hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang berlebih dan tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan mengurangi keberlanjutan penyediaannya di masa mendatang. Sebenarnya pada tingkat masyarakat tradisional, pengelolaan sumberdaya hutan sudah dilakukan dalam bentuk kearifan tradisional (*traditional wisdom*). Namun demikian, perkembangan jaman dan masuknya pola pikir modern, terutama tuntutan ekonomi, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap potensi sumberdaya hutan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan untuk mengurangi laju penurunan dan perusakan sumberdaya hutan tersebut. Selain itu, kebijakan dan program pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan kini telah memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengelola lahan hutan untuk memproduksi pangan. Pola pemanfaatan hutan tersebut kini banyak dilakukan dengan sistem tumpangsari (program *agroforestry*), pengusahaan tanaman pangan yang juga berfungsi penghasil produk dan jasa kehutanan, seperti sukun serta penanaman Jenis Pohon Serba Guna (*Muli Purpose Trees Species*) lainnya (Anonim, 2009).

Masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus menjadi pemeran utama dalam pengelolaan hutan, maka hal ini dapat terwujud apabila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan

pemanfaatan sumber daya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada lembaga lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan IPTEK (Iskandar dkk, 2004).

Sistem pemanfaatan sumberdaya hutan bergeser mengikuti perkembangan jaman dan akses terhadap pola kehidupan yang lebih maju. Sistem pertanian umumnya sudah dilakukan dalam bentuk pertanian menetap dengan mengembangkan kultivar unggul sebagai sumber pangan. Namun demikian, persepsi tentang pangan dari hutan tidak berhenti begitu saja. Walaupun sistem yang dikembangkan hingga saat ini sebagai pertanian modern, pemanfaatan SDG (sumber daya genetik) asal hutan masih terus dilakukan, antara lain untuk pengembangan penangkaran dan budidaya, baik dari jenis tumbuhan maupun satwa liar (Anonim, 2009).

### **1. Interaksi Positif Masyarakat dengan Kawasan Hutan Lindung**

Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan cukup besar karena sekitar 30 juta masyarakat Indonesia berada di sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya pada hutan. Kawasan hutan dengan status kawasan konservasi merupakan wilayah yang perlu dijaga dengan baik, wilayah tersebut paling banyak mendapat tekanan dari masyarakat karena berbagai kepentingan masyarakat di dalamnya (Iskandar dkk, 2004).

Interaksi masyarakat terhadap hutan diantaranya dapat berupa penyediaan areal untuk kegiatan camping, bumi perkemahan, areal budidaya, perlebahan, pengembangan tanaman pendukung industri dan berbagai kegiatan lainnya sebagai bentuk interaksi masyarakat terhadap kawasan konservasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terdapat pula kegiatan lainnya seperti pengambilan kayu bakar, pengambilan buah seperti buah kemiri, keluak, kolang-kaling, pakan ternak, pengambilan nira dan pembuatan gula aren dalam kawasan hutan juga merupakan salah satu bentuk interaksi masyarakat sekitar kawasan hutan.

## **2. Interaksi Negatif Masyarakat dengan Kawasan Hutan Lindung**

Masyarakat sekitar kawasan hutan sering melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan untuk kepentingan ramuan rumah dan biasanya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga saja dan tidak dilakukan dengan tujuan komersil. Hal inipun dilakukan karena keterpaksaan, mereka tidak mampu untuk membeli kayu dipasaran dengan harga yang cukup tinggi (Mubyarto dkk, 1992),

Kebiasaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menggembalakan ternak atau berburu dengan membakar padang rumput untuk memancing tumbuhnya rumput-rumput muda untuk kepentingan penggembalaan maupun berburu. Terdapat pula lahan dalam hutan lindung yang telah ditanami berbagai tanaman tahunan perkebunan, ini



dilakukan karena alasan mereka tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Bentuk interaksi lainnya berupa pencarian madu dalam kawasan maupun sekitar kawasan yang menggunakan sistem konvensional dengan mengasapi lebah hutan sebelum mengambil madunya. Hal ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dilakukan secara besar-besaran.

#### **H. Kerangka Pikir Penelitian**

Kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai fungsi lindung merupakan penyangga kehidupan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Pulau Jampea secara turun temurun telah memanfaatkan lingkungan sebagai mata pencaharian baik yang berasal dari kayu maupun dari non kayu. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 760/Kpts/Um/10/82 pada tanggal 12 Oktober 1982 masyarakat tetap tidak mepedulikan keberadaan kawasan hutan lindung Pulau Jampea. Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan lindung cukup besar diantaranya pembukaan lahan untuk berkebun, pembuatan gula aren, pengambilan rotan, perburuan dan lain-lain.


Pola aktivitas masyarakat terhadap kawasan hutan lindung Pulau Jampea harus memperhatikan sumber daya alam yang ada, fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan, sehingga akan memberikan

peranan nyata apabila pengelolaan tersebut seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan. Oleh karena itu aktivitas penelitian ini yang pertama-tama akan dilakukan yaitu dengan melakukan orientasi lapangan baik kawasan hutan lindung maupun kondisi masyarakat Pulau Jampea untuk mendapatkan gambaran umum obyek penelitian. Selanjutnya akan digali informasi tentang bentuk aktivitas sehari-hari mereka yang bersentuhan dengan kawasan hutan dan sejak kapan masyarakat melakukan hal tersebut.

Melalui deskripsi aktivitas masyarakat tersebut, akan didapatkan rangkuman bentuk-bentuk aktivitas masyarakat Pulau Jampea dalam kawasan hutan lindung, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan untuk menganalisis dampak-dampak dari aktivitas tersebut terhadap fungsi utama kawasan hutan lindung.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan diusahakan untuk direkomendasikan kepada pengambil kebijakan untuk rencana pengelolaan hutan lindung di masa yang akan datang. Dengan adanya rencana pengelolaan yang bijak, maka segala aktivitas masyarakat disekitar kawasan dapat disinergikan dengan upaya pelestarian fungsi kawasan dengan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas masyarakat didalam kawasan hutan lindung Pulau Jampea sehingga pengelolaan kawasan hutan secara optimal dapat tercapai.

Untuk lebih memahami alur pemikiran penelitian ini, maka perlu dibuatkan kerangka pikir penelitian dalam melukiskan hubungan beberapa konsep yang akan diteliti yang arahnya untuk menjawab rumusan masalah dan disusun secara deskriptif dengan hubungan variabel dan indikatornya dalam bentuk bagan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

## I. Definisi Operasional

Dalam menjelaskan bagaimana suatu variabel diukur ketika penelitian akan dilakukan maka uraian definisi operasional sangat diperlukan. Untuk mendapatkan pemahaman atau persepsi yang sama dalam menanggapi persoalan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat Pulau Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap hutan lindung, maka beberapa konsep dasar istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aktivitas masyarakat adalah suatu aktivitas berupa kegiatan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.
- b. Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas masyarakat didalam kawasan hutan lindung.
- c. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- d. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

- e. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- f. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan adalah sifat kebutuhan manusia terhadap hasil hutan tertentu secara terus menerus.
- g. Manfaat adalah suatu nilai guna yang dihasilkan dari sumberdaya dengan suatu aktivitas yang dilakukan.
- h. Pola pemanfaatan adalah suatu gambaran atau patokan yang digunakan dalam memanfaatkan sesuatu.